



PERSPEKTIF HADITS BUKHARI MUSLIM, KUHP, DAN UUPA NO. 5 TAHUN 1960 TERKAIT PRAKTIK MAFIA TANAH

Tansya Hadiansyah Ramdi ¹⁾; Tajul Arifin ²⁾

¹⁾ mastert223@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

²⁾ tajularifin64@uinsgd.ac.id, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Abstract

The issue of land mafia activities in Indonesia has grown to be a major worry due to the rise of illicit activities that disturb social and economic order. To solve this issue, the positive legal framework that now exists in Indonesia particularly the Agrarian UUPA No. 5 of 1960 and the Criminal Code must be combined with Bukhari hadith. This paper was written using a qualitative approach, and the research was conducted by tracking down and gathering material from normative legal or library sources. In the framework of Islamic morals and ethics, the hadith offers rules of fairness, ownership, and the proscription against taking other people's property rights. By observing the land's activities from a hadith perspective, the mafia may be a way to address injustice and remind people of the value of fairness in land ownership. By emphasizing efforts to tighten land legislation, increase transparency in administration and the notary preparation process, and empower the community to safeguard their rights, positive law in Indonesia and hadith values can help solve the problem of the land mafia.

Keywords: Hadits, KUHP, Land mafia, UUPA

Abstrak

Permasalahan praktik mafia tanah telah menjadi perhatian serius di Indonesia, maraknya praktik-praktik ilegal yang berdampak pada masyarakat baik mengganggu stabilitas sosial serta ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan menggabungkan antara perspektif hukum positif yang ada di Indonesia khususnya KUHP dan UUPA Agraria No 5 Tahun 1960 serta Hadits Bukhari Metodologi pembuatan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya berupa penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dengan menelusuri dan mengumpulkan sumber informasi. Hadits memberikan pedoman tentang keadilan, kepemilikan, dan larangan untuk merampas hak milik orang lain dalam konteks moral dan etika Islam. Dengan melihat tindakan mafia tanah dari sudut pandang hadits, bisa menjadi solusi akan ketidakadilan yang terjadi dan mengingat pentingnya keadilan dalam kepemilikan tanah. Hukum positif di Indonesia dan nilai-nilai hadits dapat membantu memecahkan masalah mafia tanah, dengan berfokus pada upaya untuk memperkuat regulasi pertanahan, meningkatkan transparansi pada administrasi dan pembuatan surat-surat oleh notaris, serta memberdayakan masyarakat untuk melindungi hak-hak mereka.

Kata Kunci: Hadits, KUHP, Mafia tanah, UUPA

PENDAHULUAN

Indonesia menjadi sebuah negara yang memiliki kekayaan akan sumber daya alam, juga menjadi negara dengan populasi terbesar ke-4 memiliki potensi yang besar dalam bidang pertanahan, Indonesia menjadi negara yang memiliki sejarah yang panjang terkait konflik pada bidang pertanahan juga maraknya praktik mafia tanah. Fenomena ini sangat berdampak pada stabilitas ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia. Faktor utama dari maraknya tindakan ini meliputi lemahnya sistem hukum yang dijalankan dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan pertanahan, Ketika harga tanah ditentukan oleh penawaran dan permintaan, penggunaan tanah berpengaruh bagi tinggi rendahnya suatu tanah (Yudik, 2020). Dampak yang dihasilkan pada praktik tersebut secara langsung merugikan para korban, karena menyebabkan hilangnya hak atas tanah mereka. Serta menciptakan hambatan dalam pembangunan nasional.

Terdapat banyak kasus yang melibatkan beberapa oknum yang memfasilitasi praktik mafia tanah ini demi kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Dengan mengungkap dan menganalisis secara komprehensif praktik mafia tanah di Indonesia. serta dapat memahami secara menyeluruh terkait struktur, modus operandi, dan dampak fenomena ini terutama bagi masyarakat juga bagi negara. Modus praktik mafia tanah tersebut salah satunya bertujuan untuk mencari legalitas agar pihak pengadilan memberikan izin atas kepemilikan tanah tersebut dengan berbagai cara baik pemalsuan dokumen ataupun dengan melibatkan pihak ketiga lainnya.



Adanya pemahaman yang lebih baik mengenai pola pergerakan pelaku mafia tanah, diharapkan dapat menjadi solusi bagi sistem hukum di Indonesia dengan menguatkan administrasi pertanahan di daerah tersebut. Hal tersebut akan membawa manfaat nyata khususnya bagi masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam melindungi hak-hak masyarakat atas tanahnya, peningkatan terhadap investasi, maupun pembangunan yang berkelanjutan. Mengakibatkan keresahan bagi sebagian besar dari mereka yang memiliki kepemilikan tanah dikarenakan maraknya praktik mafia tanah. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama yang saling terkait. Terbatasnya lahan yang semakin menyempit seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan aktivitas mafia tanah yang semakin menyebar dan sulit dikendalikan. Dampak dari fenomena ini tidak hanya terbatas pada hambatan dalam penyelesaian kasus pertanahan semata, tetapi juga berdampak pada kerugian sosial, ekonomi, dan masyarakat secara keseluruhan. Peran pemerintah sangat penting untuk menindaklanjuti praktik mafia tanah demi mencapai good governance di masyarakat (Wahyuni & Misrah, 2023).

Suatu kepastian hukum yang memiliki konsep yang relevan, sangat penting dalam menangani masalah kompleks seperti persoalan pertanahan oleh para pelaku mafia tanah, terutama ketika kita mempertimbangkan tujuan utama dari kepastian hukum itu sendiri. Salah satu tujuan utamanya adalah menciptakan rasa aman bagi masyarakat dengan melindungi hak-hak mereka. Kepastian hukum juga akan membantu menjamin bahwa hak-hak pemilik tanah agar diakui dan dilindungi, sehingga masyarakat merasa aman dan terlindungi dari tindakan mafia tanah. Upaya reformasi agraria di Indonesia yang direncanakan oleh pemerintah memiliki potensi besar untuk membantu mengatasi masalah mafia tanah yang meresahkan masyarakat sekitar (Utomo, 2021). Dengan melakukan tinjauan menyeluruh terhadap sistem pertanahan yang ada, pemerintah dapat mengidentifikasi dan menutup celah-celah yang dimanfaatkan oleh mafia tanah untuk beroperasi prosedur ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pemilik tanah dan mencegah praktik-praktik ilegal yang merugikan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan mafia tanah telah menimbulkan kekhawatiran yang besar di kalangan pemilik tanah. Pertumbuhan populasi yang pesat dan peningkatan permintaan akan lahan telah menciptakan situasi di mana mafia tanah memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang biak.

Hadits Bukhari dan Muslim, sebagai salah satu koleksi hadits yang dianggap sangat otentik dalam Islam, tidak secara langsung mengomentari fenomena mafia tanah yang spesifik seperti yang kita kenal saat ini. Namun, prinsip-prinsip yang terkandung dalam hadits-hadits Bukhari dan Muslim memberikan pedoman moral dan etika yang dapat diterapkan dalam konteks kepemilikan tanah dan perlindungan hak-hak individu. Beberapa prinsip tersebut termasuk keadilan, perlindungan terhadap hak milik, larangan terhadap penindasan, dan etika dalam berbisnis dan bertransaksi. Dalam pandangan Islam, konsep kepemilikan tanah dan harta benda didasarkan pada prinsip keadilan, di mana hak-hak individu harus dihormati dan dilindungi. Praktik-praktik yang melanggar prinsip-prinsip keadilan dan merampas hak-hak orang lain, seperti yang sering dilakukan oleh mafia tanah, bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam kedua Hadits, terdapat berbagai petunjuk tentang pentingnya memperlakukan orang lain dengan adil, tidak menzalimi, dan menghormati hak-hak mereka. Misalnya, dalam hadits-hadits yang mengajarkan pentingnya kejujuran dalam bertransaksi, larangan terhadap penipuan, dan perlindungan terhadap hak-hak orang lain.

Menurut penelitian Muhlis (2023), pertanggungjawaban Kementerian ATR/BPN Kota Makassar dalam kasus sengketa tanah hibah yang dijual kembali (Studi Kasus Nomor: 391/Pdt.G/2018/Pn Mks). Menggunakan metode normatif-empiris dengan wawancara, studi pustaka, dan bahan hukum, penelitian ini menemukan bahwa tanggung jawab Kementerian mencakup tanggung jawab hukum dan administrasi. Mereka harus membuktikan di pengadilan



bahwa sertifikat tanah dikeluarkan sesuai prosedur. Penyebab sengketa termasuk kelalaian pemilik tanah, kesalahan dalam penunjukan batas tanah, dan ketidakpatuhan oknum BPN terhadap sumpah jabatan. Sejalan dengan Tenri Salsa (2021), pemulihan kepercayaan rakyat, pencegahan korupsi berlanjut, penyelamatan aset negara, dan peningkatan investasi. Dalam hukum Islam, korupsi dianggap dosa besar yang merusak tatanan kehidupan.

Menurut Edison (2023) kelemahan regulasi saat ini, seperti mekanisme pembayaran uang pengganti yang tidak jelas. Regulasi perlu direkonstruksi untuk memperjelas norma hukum dan prosedur, termasuk penerapan sita umum sejak penetapan tersangka. Hal ini ditambah dengan penelitian Kelvin (2022) organisasi advokat saat ini hanya sebagai organ penunjang dan perlu diangkat menjadi organ negara sejajar dengan institusi penegak hukum lainnya. Reformasi termasuk membentuk Komisi Advokat Indonesia dan memperbaiki ketentuan pendidikan advokat (ARBAKMIS LAMID, 2020). terdapat perbedaan ketentuan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keislaman dan dapat merugikan masyarakat Muslim dalam hal agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Advokat non-Muslim dianggap tidak sesuai dengan maqashid syari'ah dalam menyelesaikan perkara di pengadilan agama. Semua penelitian ini bisa mendapatkan manfaat dari pendekatan multidisipliner, misalnya dengan menggabungkan perspektif hukum dengan ekonomi, sosiologi, atau studi politik untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang implikasi kebijakan mereka.

Penelitian dari perspektif Hadits Bukhari Muslim cenderung menekankan aspek moral dan etika dalam kepemilikan dan pengelolaan tanah. Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW memberikan panduan mengenai keadilan, kejujuran, dan larangan mengambil hak orang lain tanpa izin. Praktik mafia tanah dilihat sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak milik. Selain sanksi di dunia, ada penekanan pada sanksi di akhirat bagi mereka yang terlibat dalam praktik mafia tanah, mengingat ajaran Islam mengaitkan perbuatan di dunia dengan balasan di akhirat. Penelitian dari perspektif KUHP menekankan aspek hukum pidana dalam menangani praktik mafia tanah. KUHP memberikan ketentuan mengenai tindakan penipuan, pemalsuan dokumen, dan perampasan tanah secara ilegal. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana seperti penjara dan denda. Fokusnya adalah pada proses hukum yang melibatkan penyelidikan oleh polisi, dakwaan oleh jaksa, dan persidangan di pengadilan. Penegakan hukum dilakukan melalui sistem peradilan pidana dengan bukti dan prosedur yang ketat.

Tujuan penelitian pada artikel ini adalah memberikan landasan hukum yang penting dalam menangani masalah ini di tengah maraknya praktik mafia tanah yang mengancam stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan penyelesaian konflik tersebut dikaitkan dengan pandangan KUHP dan UUPA No. 5 Tahun 1960 sebagai hukum positif Indonesia agar mengetahui apakah terdapat sanksi yang diberikan dan efek jera terhadap pelaku tindakan mafia tanah dan juga mengetahui solusi dari pandangan islam tersendiri dengan mengkaji dari Hadits Shahih Bukhari dan Muslim. Diterapkannya hukum positif ini secara konsisten dan tegas oleh lembaga penegak hukum, diharapkan dapat menekan praktik mafia tanah dan memberikan keadilan serta perlindungan bagi masyarakat atas hak-hak kepemilikan tanah mereka. Kehadiran hukum positif di Indonesia, terutama dalam bentuk KUHPidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan UUPA Agraria No. 5 Tahun 1960. KUHPidana, sebagai salah satu instrumen hukum utama di negara ini, memberikan kerangka hukum yang kuat untuk menegakkan aturan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap praktik-praktik mafia tanah yang melanggar hukum. Melalui pasal-pasal yang mengatur tentang penipuan, pemalsuan dokumen, penggelapan, dan tindak pidana lainnya, KUHPidana memberikan dasar hukum bagi penuntutan terhadap pelaku mafia tanah yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Selain itu, UUPA Agraria No. 5 Tahun 1960, yang mengatur tentang kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di Indonesia, memberikan landasan hukum yang jelas tentang hak-hak atas tanah dan tata



cara pendaftaran serta sertifikasi tanah. Dengan demikian, UUPA Agraria menawarkan kerangka hukum yang krusial untuk melindungi hak-hak pemilik tanah dari praktik mafia tanah yang dapat merugikan mereka. Kedua instrumen hukum ini, KUHPidana dan UUPA Agraria, secara bersama-sama membentuk fondasi hukum yang kuat dalam upaya pencegahan, penindakan, dan penegakan hukum terhadap praktik mafia tanah di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

"Mafia tanah" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan praktik yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi/badan yang dengan sengaja merampas hak tanah dengan proses yang tidak sah yang menyebabkan adanya hambatan pada proses penyelesaian masalah terkait pertanahan. Menurut Prof. Nia, beliau merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, mengatakan bahwa mafia tanah adalah sebuah kejahatan terhadap bidang pertanahan di mana sekelompok orang mengambil tanah milik pihak lain secara ilegal atau melanggar hukum. Praktik mafia tanah ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, yang mengakibatkan beberapa masalah dan sengketa terkait tanah karena praktik mafia tanah tersebut.

Salah satu faktor terjadinya perampasan akan tanah oleh para mafia tanah tersebut dikarenakan luas dan jumlah tanah dengan kebutuhan masyarakat yang tidak seimbang (Wirawan et al., 2022), dan adanya perselisihan terkait dengan tanah dapat menimbulkan tindakan yang tidak etis, termasuk tindakan praktik mafia tanah, karena meninjau dari proses praktik mafia tanah yang semata-mata menghilangkan Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang. Dalam memberantas tindakannya tersebut, perlu beberapa penegak hukum yang berperan dan ikut andil, bersama-sama dalam menyelesaikan permasalahan terkait pertanahan yang melibatkan jaksa, polisi, KPK, dan Menteri ATR/BPN. Adanya sengketa, konflik, atau bahkan perkara yang berkaitan dengan tanah harus ditangani dan diselesaikan melalui penegakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diawali dengan penanganan dari kantor pertanahan yang bertanggung jawab kemudian disampaikan langsung kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Menteri ATR/BPN.

Berbagai strategi dan cara mafia tanah demi dapat menguasai suatu hak atas tanah, dengan membeli suatu tanah milik masyarakat yang digarap di tanah kepemilikan negara dengan harga yang rendah, Para mafia tanah mempunyai modus operandi untuk memiliki hak atas tanah, mulai dari pemalsuan data atau dokumen terkait hak atas tanah, bahkan notaris dapat menerima suap dari para pelaku mafia tanah untuk memfasilitasi transaksi tanah ilegal dan memberi kesan dokumen palsu. Demi mencari legalitas di pengadilan dengan cara mengadu, yang mana perkara tersebut dilakukan untuk merekayasa suatu kejadian yang nyatanya terdapat persekongkolan di balik layar atau kolusi bersama dengan oknum aparat melalui cara yang melanggar hukum terkait departemen. Salah satu contoh modus operandi yang digunakan pelaku mafia tanah yaitu melakukan pemalsuan kuasa pengurusan hak atas tanah, praktik jual beli tanah yang diselenggarakan dengan kedok formalitas, dan kehilangan warkah tanah.

Dalam memberantas mafia pertanahan diharuskan penegakkan hukum secara tegas terhadap para pelaku kejahatan. Penegakan hukum yang kuat akan memberikan sinyal jelas bahwa tindakan ilegal tidak akan ditoleransi dan akan dikenakan sanksi yang berat dibantu dengan peningkatan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Tidak kalah pentingnya adalah melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya melindungi hak-hak mereka terhadap tanah. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami hak-hak mereka dan mengawasi transaksi tanah akan membantu mencegah praktik-praktik ilegal yang merugikan.

Dalam memahami teks hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an, penting untuk mempertimbangkan asbab al-nuzul (sebab turunnya ayat) dengan cermat. Jika teks hukum



tersebut berasal dari Hadits, maka menurut Arifin (2014), aspek-aspek yang terkait dengan riwayat dan dirayah harus dianalisis secara teliti (Arifin, 2014). Ketika melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks hukum Islam untuk mencapai kemaslahatan sebagaimana diinginkan oleh Syara', bisa digunakan berbagai pendekatan selama mengikuti epistemologi yang diakui oleh mayoritas ulama. Tajul Arifin menekankan bahwa keabsahan metode yang digunakan akan mempengaruhi hasil atau simpulan yang diperoleh (Arifin, 2016).

METODE

Metodologi dalam pembuatan artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif yaitu menelusuri dan mengumpulkan sumber informasi melalui jurnal, peraturan perundang-undangan hadits, dan buku. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang dipakai adalah KUHP, Undang-Undang Pokok Agraria, Hadits Bukhari, dan sumber data sekunder yang digunakan meliputi artikel, jurnal, website yang memiliki hubungan dengan judul yang tercantum. Pada artikel ini berupa studi pustaka akan referensi-referensi yang berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu memahami konteks tindakan mafia tanah dalam perspektif islam baik menurut Al-Quran ataupun Hadits, juga berdasarkan hukum positif di Indonesia yaitu KUHP dan UU yang berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif UUPA No. 5 Tahun 1960 Dalam Menegakkan Hukum Tindakan Mafia Tanah

Hukum berperan sebagai solusi untuk menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tengah masyarakat, memberikan perlindungan yang diperlukan bagi rakyat. Dalam konteks mafia tanah, perlindungan hukum diberikan kepada pemilik tanah dengan mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, yang bertujuan untuk mengatur kepemilikan tanah dan memastikan pemilik tanah mendapatkan perlindungan yang sesuai. Kebijakan pertanahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria atau dikenal sebagai UUPA, yang memiliki dasar hukum pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Implementasi kebijakan ini dilakukan melalui proses pendaftaran tanah yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) No. 24 Tahun 1997. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah (Hidayatulloh & Saputri, 2020). Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai ketentuan yang berlaku bagi masyarakat, mengingat adanya banyak kepentingan yang harus dipertimbangkan (Rahardjo, 2000).

Penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan menjadi sangat penting dalam menjamin keamanan hak tanah masyarakat dan memberikan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak. Perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah harus melibatkan para penegak hukum, terutama pejabat yang memiliki kewenangan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berusaha untuk memberantas praktik mafia tanah dengan bekerja sama dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) mafia tanah. Upaya ini bertujuan untuk semakin meningkatkan ketegasan dan keamanan untuk mengatasi berbagai kegiatan ilegal yang merugikan masyarakat dan mengganggu ketertiban hukum di bidang pertanahan.

Terdapat pula program dari Kementerian Pertanahan seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang prosedurnya melakukan sertifikasi tanah di seluruh wilayah Indonesia (Nurahmani & Rismansyah, 2020). Pasal 2 ayat (2) jo ayat (3) UU No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria menegaskan bahwa Negara memiliki mandat



dan wewenang untuk mengatur serta melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan, penyediaan, dan pemeliharaan sumber daya alam, terutama tanah, guna mencapai kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat (Wahyuni & Misrah, 2023). Namun, keberadaan mafia tanah telah menjadi ancaman serius yang menghambat upaya Negara dalam mengelola dan mendistribusikan tanah secara efektif. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kehati-hatian dalam memberikan kuasa kepada pihak lain. Sebelum memberikan kuasa tersebut, penting untuk mempelajari dengan seksama dokumen surat kuasa yang dibuat, serta memastikan bahwa isinya sesuai dengan keinginan dan kepentingan pribadi. Risiko penyalahgunaan dengan tidak mudah menyerahkan sertifikat dan dokumen-dokumen penting lainnya yang terkait dengan kepemilikan hak atas tanah kepada orang atau pihak lain yang tidak dapat dipercaya.

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) (The Republic Of Indonesia, 1960), menjadi landasan yang penting dalam upaya memerangi praktik mafia tanah. Namun, pemanfaatan Undang-Undang Agraria ini untuk membendung mafia tanah belum sepenuhnya dimaksimalkan dengan efektif. Hal ini membuat para penegak hukum menghadapi sejumlah tantangan ketika menangani masalah yang terkait dengan mafia tanah. Mereka tidak hanya harus mengungkap kasus-kasus keterlibatan mafia tanah, tetapi juga harus menangani berbagai permasalahan terkait dengan validitas dokumen kepemilikan tanah. Masyarakat harus memastikan keamanan hak atas tanah mereka serta memberikan jaminan akan adanya keadilan dalam proses hukum. Diperlukan juga keberanian dan ketegasan dari para penegak hukum untuk menolak segala bentuk suap atau tekanan dari pihak pelaku kejahatan tanah maupun dari oknum-oknum lainnya yang berusaha menghambat proses penegakan hukum yang berkeadilan. Hanya dengan komitmen yang kuat dari para penegak hukum, didukung dengan integritas yang tinggi dan tindakan yang tegas, maka upaya untuk memberantas mafia tanah dapat menjadi lebih efektif dan masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam kepemilikan hak atas tanah mereka.

Selain dalam UUPA No 5 Tahun 1960 terdapat perpu yang bisa dikaitkan dalam penegakan hukum praktik mafia tanah di Indonesia. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 /Prp/1960 mengenai larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin yang Berhak Atau Kuasanya Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 mengenai larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin yang Berhak Atau Kuasanya, memiliki hubungan yang erat dengan tindakan mafia tanah. Praktik mafia tanah seringkali melibatkan pengambilalihan atau penggunaan tanah secara ilegal, tanpa izin yang sah dari pemilik atau yang berhak atas tanah tersebut. Dalam banyak kasus, mafia tanah menggunakan berbagai cara untuk menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Mereka mungkin melakukan pemalsuan dokumen, memaksa pemilik tanah untuk menjual tanah mereka di bawah tekanan, atau bahkan secara fisik menduduki tanah tersebut tanpa izin yang sah.

Dengan melakukan hal ini, mereka melanggar ketentuan Pasal 6 Perpu Nomor 51 Tahun 1960 yang melarang penggunaan tanah tanpa izin yang sah (Republik Indonesia, 1960). Penerapan pasal ini menjadi penting dalam menegakkan hukum terhadap praktik-praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat. Dengan menegakkan larangan penggunaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, pihak berwenang dapat mencegah dan menindak tindakan mafia tanah yang mencoba untuk menguasai tanah secara ilegal. Ini merupakan langkah penting dalam menjaga keadilan dalam kepemilikan tanah dan melindungi hak-hak individu dari praktik-praktik yang tidak sah dan merugikan. Dengan demikian, Pasal 6 Perpu Nomor 51 Tahun 1960 memainkan peran kunci dalam pemberantasan praktik mafia tanah dan menjaga keadilan dalam pengelolaan tanah di Indonesia.



Peran KUHP Dalam Menindaklanjuti Pelaku Mafia Tanah

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum terkait praktik mafia tanah, terutama dalam kaitannya dengan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA). KUHP menetapkan dasar hukum yang kuat untuk menangani berbagai tindak pidana yang sering terjadi dalam kasus kepemilikan tanah yang melanggar ketentuan UUPA. Praktik mafia tanah seringkali melibatkan pelanggaran terhadap aturan UUPA, seperti pemalsuan dokumen, penipuan, atau penggelapan, yang berpotensi menimbulkan tindakan pidana. Namun, meskipun KUHP memberikan landasan hukum yang diperlukan, efektivitasnya dalam menegakkan hukum terkait praktik mafia tanah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah kendala dalam penyidikan dan penuntutan kasus-kasus mafia tanah. Pelaksanaan penyidikan yang cermat dan menyelidiki yang mendalam seringkali sulit dilakukan karena kompleksitasnya kasus-kasus mafia tanah, serta adanya faktor-faktor seperti korupsi atau intimidasi terhadap pihak berwenang. Selain itu, kendala dalam proses hukum seperti kekurangan sumber daya manusia dan teknis, serta kelemahan dalam sistem peradilan, juga dapat menghambat efektivitas penegakan hukum terkait praktik mafia tanah. Proses pengadilan yang panjang dan birokratis dapat memperlambat penyelesaian kasus-kasus mafia tanah, yang pada gilirannya dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya yang lebih besar dalam memperkuat kapasitas lembaga penegak hukum, meningkatkan kerjasama antar lembaga, serta memperbaiki sistem peradilan. Dengan menggunakan hukum pidana, aparat penegak hukum dapat melakukan penyidikan yang intensif. Instrumen hukum pidana merupakan pendekatan yang tepat dalam menangani praktik mafia tanah karena memiliki potensi untuk dengan cepat membongkar kejahatan yang terkait (Karlina & Putra, 2022). Pemberdayaan masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus mafia tanah dan memberikan informasi yang relevan kepada pihak berwenang juga dapat membantu dalam upaya penegakan hukum. Dengan demikian, meskipun KUHP memiliki peran yang penting dalam menegakkan hukum terkait praktik mafia tanah, masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum tersebut. Sinergi antara KUHP dan UUPA dalam menangani praktik mafia tanah menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan terbebas dari praktik-praktik ilegal yang merugikan masyarakat.

Tanah yang telah didaftarkan dan diberikan sertifikat merupakan bukti yang kuat dan akurat atas kepemilikan tanah. Sertifikat ini merupakan bukti tertulis dan legal yang dilindungi oleh Undang-Undang, dan sangat penting dalam menetapkan hak atas tanah bagi pemiliknya (Moniung & Nataharisma, 2020). Perlindungan terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah sangatlah penting karena masalah pemalsuan dokumen merupakan tindakan pidana. Beberapa pasal dalam KUHP yang terkait, seperti Pasal 263, 264, 266, dan 274, mengatur tentang keajaatan dokhatan pemalsuan surat atau dokumen (Kitab Hukum Acara Pidana, 2021), yang termasuk dalam penyelesaian permasalahan mafia tanah. dan pasal terkait pemalsuan dokumen lainnya. Pada pasal Keseluruhan pasal yang terkait dengan pemalsuan dokumen dalam KUHP, seperti pada pasal 263, 264, 266, dan 274 (Hartanta & Rachmawati, 2019), memiliki relevansi yang signifikan terkait tindakan mafia tanah. Praktik pemalsuan dokumen seringkali menjadi modus operandi yang digunakan oleh mafia tanah untuk mencapai tujuan mereka, seperti merampas tanah secara tidak sah atau menguasai properti dengan cara yang tidak sah.

Dengan memalsukan dokumen, mereka dapat mengelabui pihak yang berwenang, menggagalkan proses hukum yang seharusnya berlaku, dan memperoleh keuntungan secara ilegal. Pasal-pasal tersebut menciptakan landasan hukum yang kuat untuk menangani tindakan pemalsuan dokumen yang terjadi dalam konteks mafia tanah. Dengan mengkriminalisasi perbuatan pemalsuan dokumen, hukum memberikan pesan bahwa tindakan tersebut tidak akan



ditoleransi dan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini membantu menegakkan aturan hukum, melindungi hak-hak individu, dan mencegah praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, keseluruhan pasal-pasal yang terkait dengan pemalsuan dokumen dalam KUHP memiliki peran yang penting dalam upaya pemberantasan praktik mafia tanah. Melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, diharapkan dapat menekan praktik-praktik ilegal yang terkait dengan kepemilikan tanah dan menjaga keadilan dalam masyarakat.

Selain itu, tindak pidana penggelapan hak yang terkait dengan barang tidak bergerak, seperti tanah, rumah, atau sawah, juga merupakan masalah serius.

Kejahatan ini sering disebut sebagai kejahatan *stellionaat*, yang diatur dalam Pasal 385 KUHP. ayat (1) mengenai penyerobotan tanah yang berbunyi "Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain (Lubis, 2021). Pada pasal tersebut melibatkan pengambilan hak atau harta tanpa izin atau melanggar hukum, juga merupakan perbuatan melawan hukum yang bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (Tehupeiory, 2016). Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah, terdapat unsur subjektif dan objektif yang harus dipenuhi, dan mereka akan dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pandangan Hadits Shahih Bukhari/Muslim Mengenai Mafia Tanah

Perspektif Hadits Bukhari dan Muslim terkait fenomena mafia tanah menekankan pada nilai-nilai moral dan etika Islam yang mendasar. Hadits Bukhari dan Muslim mengajarkan pentingnya keadilan, kejujuran, dan perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk hak atas kepemilikan tanah. Dalam konteks mafia tanah, praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, seperti penipuan, penindasan, dan pengambilalihan tanah secara tidak sah, jelas menyalahi ajaran Islam. Hadits-hadits tersebut menegaskan bahwa setiap transaksi dan kepemilikan harta benda harus didasarkan pada keadilan dan kejujuran, serta menghormati hak-hak individu lainnya. Dengan demikian, perspektif Hadits Bukhari dan Muslim menyerukan kepada umat Islam untuk berperan aktif dalam melawan praktik mafia tanah dan memastikan keadilan dalam kepemilikan tanah. Mereka mengajak untuk menjaga nilai-nilai moral dan etika dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam urusan tanah dan properti, sehingga masyarakat dapat hidup dalam kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan sesuai dengan ajaran agama.

Beberapa hadits Nabi juga menegaskan bahwa mengambil hak orang lain secara tidak adil merupakan perbuatan yang sangat tercela seperti halnya tindakan mafia tanah. Dalam hadits yang disampaikan oleh Imam Muslim, disebutkan bahwa orang yang melakukan tindakan tersebut akan menderita kerugian besar di akhirat. Rasulullah bersabda:

«أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا يَرُحْمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَدَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُجِدَّ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ»

Artinya, “Tahukah kalian orang yang merugi itu?” Para sahabat pun menjawab, ‘Orang yang merugi itu menurut kami adalah orang yang tidak punya dirham dan harta benda.’ Maka beliau pun bersabda, ‘Orang yang merugi dari umatku itu adalah orang-orang yang datang pada hari kiamat membawa shalat, puasa dan zakat, tetapi ia pernah mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah dan memukul seseorang. Maka pahala-pahala ibadahnya diberikan kepada orang yang pernah ia zalimi tersebut. Apabila pahala ibadahnya telah habis, sedangkan



masih ada kezaliman yang belum ia bayar, maka dosa-dosa mereka diambil ditimpakan kepadanya. Kemudian ia pun dilemparkan ke dalam api neraka,” (HR Muslim).

Hadits tersebut memberikan penekanan yang kuat terhadap konsekuensi akhirat bagi mereka yang melakukan kerugian terhadap orang lain, termasuk dalam konteks praktik mafia tanah. Menurut Imam Muslim, kerugian yang terjadi di dunia bisa dianggap sebagai kerugian yang tidak hakiki, terutama bagi orang yang memiliki sedikit harta atau bahkan tidak memiliki harta sama sekali. Namun, kerugian yang sebenarnya adalah yang terjadi di akhirat, yang memiliki konsekuensi yang nyata dan tidak bisa dielakkan.

Dalam konteks praktik mafia tanah, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa para pelaku akan menerima siksa yang sangat pedih di akhirat, yaitu diimpit oleh tujuh lapis bumi. Hal ini menunjukkan ancaman yang keras terhadap praktik yang merugikan masyarakat dan menunjukkan bahwa tidak ada tempat bagi mereka di akhirat yang diimpikan bagi mereka yang berbuat zalim. Dari paparan ini, dapat disimpulkan bahwa praktik mafia tanah tidak hanya merugikan secara materiil di dunia, tetapi juga membawa konsekuensi yang serius di akhirat.

Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menjauhi praktik-praktik yang tidak adil dan merugikan sesama, serta berupaya untuk memerangi praktik mafia tanah dan kejahatan lainnya demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Diriwayatkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya, “Tidaklah salah seorang dari kamu mengambil sejenkal tanah tanpa hak, melainkan Allah akan menghimpitnya dengan tujuh lapis bumi pada hari kiamat kelak,” (HR Muslim). Berkaitan dengan hadits di atas, Abul Abbas al-Qurthubi menjelaskan, “Hadits ini merupakan ancaman sangat berat bagi mafia tanah. Sebab, bagaimapun tindakan demikian termasuk kategori dosa besar. Baik merampas tanah dengan cara menggashab, mencuri, ataupun menipu. Sedikit atau banyak sama saja.” (Abul Abbas al-Qurthubi, Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim, tanpa tahun: juz IV, halaman 534).

عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ

Artinya, “Dari Salim, dari bapaknya ra, dia berkata, ‘Nabi saw bersabda: Barang siapa yang mengambil sesuatu (sebidang tanah) dari bumi yang bukan haknya maka pada hari kiamat nanti dia akan dibenamkan sampai tujuh bumi,’” (HR Bukhari). Aisyah berkata: "Ketika terjadi pertengkaran antara Abu Salamah dengan beberapa orang mengenai tanah, maka Abu Salamah mengadu kepada 'Aisyah, lalu Aisyah berkata: 'Hai Abu Salamah, hindarilah pertengkaran mengenai tanah, sebab Nabi Muhammad SAW bersabda: 'Siapa yang mengambil hak orang (secara zhalim) walau hanya sejenkal tanah, maka akan dikalungkan kepadanya sejauh tujuh lipat bumi’” (Abdul Baqi, 2016).

Meskipun hadits tersebut memberikan pedoman moral, penafsiran yang benar dan kontekstual diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut diterapkan dengan tepat dan sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan hadits Bukhari dan Muslim memainkan peran penting dalam mengkaji masalah mafia tanah dengan memberikan perspektif moral dan etis yang melengkapi pendekatan hukum positif di Indonesia. Hadits-hadits tersebut dapat menjadi sumber inspirasi untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya keadilan dalam kepemilikan tanah serta mendorong upaya-upaya untuk mencegah dan menanggulangi praktik mafia tanah secara lebih holistik dan berkelanjutan.



PENUTUP

Simpulan

Dari tinjauan terhadap Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam Hadits Bukhari/Muslim, kita dapat memahami bahwa praktik mafia tanah bukanlah sekadar masalah hukum semata, tetapi juga menyangkut prinsip-prinsip moral dan etika yang mendasar dalam masyarakat. UUPA No. 5 Tahun 1960 memberikan kerangka hukum yang jelas tentang kepemilikan tanah, serta prosedur pendaftaran dan sertifikasi, yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak pemilik tanah dari praktik-praktik ilegal. Namun, dalam praktiknya, implementasi UUPA No. 5 Tahun 1960 sering kali belum optimal, dan masih terdapat celah-celah hukum yang dieksploitasi oleh pelaku mafia tanah. Di sisi lain, KUHP memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelaku mafia tanah yang terlibat dalam tindak pidana seperti penipuan, pemalsuan dokumen, dan penggelapan. Meskipun demikian, tantangan dalam penegakan hukum masih ada, terutama karena kekurangan sumber daya dan potensi korupsi di dalam sistem peradilan.

Selain itu, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Hadits Bukhari/Muslim, seperti larangan terhadap penindasan, penipuan, dan pelanggaran hak-hak individu, menegaskan pentingnya keadilan dan etika dalam kepemilikan tanah. Hadits tersebut menyerukan kepada umat Islam untuk menjaga keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi dan kepemilikan harta benda. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan konsisten berdasarkan UUPA No 5 Tahun 1960 sebagai kajian utama dalam menyikapi tindak mafia tanah, KUHP, serta nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Hadits Bukhari/Muslim sangat penting untuk memerangi praktik mafia tanah dan menjaga keadilan dalam kepemilikan tanah di Indonesia. Dalam rangka mencapai hal tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan tokoh agama untuk meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat sistem peradilan, serta mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka dalam kepemilikan tanah. Selain itu, reformasi hukum yang lebih luas dan implementasi kebijakan yang lebih efektif juga diperlukan untuk menutup celah-celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku mafia tanah. Hanya dengan langkah-langkah ini, kita dapat melangkah menuju masyarakat yang lebih adil dan terbebas dari praktik-praktik mafia tanah yang merugikan.

Saran

Untuk mengatasi praktik mafia tanah, disarankan agar aparat penegak hukum memperkuat koordinasi antar lembaga terkait serta meningkatkan pengawasan dan penindakan hukum yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti KUHP dan UUPA No. 5 Tahun 1960. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi nilai-nilai etika dan ajaran agama yang menekankan keadilan dan penghormatan terhadap hak milik orang lain, seperti yang diajarkan dalam hadits Bukhari dan Muslim. Dengan penegakan hukum yang adil dan penerapan prinsip-prinsip moral ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan bebas dari praktik mafia tanah, serta memastikan kepastian hukum dan keadilan sosial bagi semua masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, M. F. (2016). Shahih BUKHARI MUSLIM. In Muhammad Ahsan bin Usman Penerbit (Ed.), *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1). PT Elex Media Komputindo.
- ARBAKMIS LAMID, -. (2020). STUDI KRITIS TERHADAP PENJELASAN ALINIA KEDUA PASAL 16 UNDANG UNDANG NO 18 TAHUN 2003, TENTANG



- ADVOKAT NON MUSLIM DI PENGADILAN AGAMA PERSEFEKTIF MAQASHID SYARI'AH [Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <https://repository.uin-suska.ac.id/28914/>
- Arifin, T. (2014). *Ulumul Hadits*. *Jurnal Ulumul Hadist*, 211, 1–203.
- Arifin, T. (2016). *Antropologi Hukum Islam*. 28.
- Edison, H. (2023). REKONSTRUKSI REGULASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN [Doctoral, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG]. <https://repository.unissula.ac.id/30956/>
- Hartanta, & Rachmawati, A. D. (2019). Peran Pemerintah Dalam Menangani Mafia Tanah Sebagai Perlindungan Kepada Pemilik Hak Tanah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 7(3), 82–90.
- Hidayatulloh, M. A., & Saputri, M. E. (2020). Mafia Tanah Menurut Kebijakan Undang-undang Pertanahan. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, Volume 3(1), 1–15.
- Karlina, Y., & Putra, I. S. (2022). Pemberantasan Mafia Tanah Dengan Menggunakan Instrumen Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 02 No 1, 109–130.
- Kelvin, E. (2022). REKONTRUKSI REGULASI WADAH TUNGGAL ADVOKAT SEBAGAI ORGAN NEGARA BERBASIS NILLAI KEADILAN PANCASILA [Doctoral, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG]. <https://repository.unissula.ac.id/31041/>
- Kitab Hukum Acara Pidana. (2021). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Indonesia, 5(8), 1–143.
- Lubis, M. R. (2021). Tindak Pidana Penyerobatan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 20(2), 242–260. <https://doi.org/10.30743/jhk.v20i2.3661>
- Moniung, E. S., & Natakharisma, K. (2020). Peranan Hukum Pidana Pada Penyelesaian Sengketa Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(1), 120–135. <https://doi.org/10.47532/jirk.v3i1.172>
- Muhlis, M. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN KEMENTERIAN ATR/BPN KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR TERHADAP SENGGKETA TANAH HIBAH YANG DIPERJUALBELIKAN (Studi Kasus Nomor: 391/Pdt.G/2018/Pn Mks) [Other, Universitas Muslim Indonesia]. <http://fh.umi.ac.id/>
- Nurahmani, A., & Rismansyah, M. R. (2020). Analisis Pengaturan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Upaya Percepatan Reforma Agraria. *Padjadjaran Law Review*, 8(1), 1–19.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citraa Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. (1960). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. 1956(110), 1–12.
- Tehupeiory, A. (2016). MONOGRAF PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK MAFIA TANAH.
- TENRI SALSA, S. T. (2021). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF BAHARUDDIN LOPA [Other, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO]. <http://repository.iainpalopo.ac.id>
- The Republic Of Indonesia, G. (1960). UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. 5, 1–34.



- Utomo, S. (2021). Percepatan Reforma Agraria untuk Mencapai Keadilan. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(2), 202–213.
- Wahyuni, R. D., & Misrah, I. (2023). Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Mafia Tanah. *Inisiasi*, 25–30. <https://doi.org/10.59344/inisiasi.v12i1.130>
- Wirawan, V., Yusriyadi, Silviana, A., & Widowaty, Y. (2022). Rekonstruksi Politik Hukum Sistem Pendaftaran Tanah Sebagai Upaya Pencegahan Mafia Tanah. *Jurnal Negara Hukum*, Volume 13(2), 185-207.
- Yudik, D. (2020). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA LAHAN DI SEKITAR KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) MANDALIKA KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNIVERSITAS. *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*, 34(8), 709.e1-709.e9.